



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintahan Daerah wajib menyelenggarakan urusan Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN  
PEMERINTAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

10. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
15. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II KEKUASAAN PEMERINTAHAN

### Pasal 2

- (1) Bupati memegang kekuasaan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.

BAB III  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan konkuren dan Urusan Pemerintahan umum.
- (2) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bagian Kedua  
Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi :
- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
- a. perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. perdagangan;
  - e. perindustrian; dan
  - f. transmigrasi.

#### Pasal 6

- (1) Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis Daerah.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, adalah :
- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
  - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
  - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
  - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pembagian Urusan Pemerintahan konkuren tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Urusan Pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib dan Pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

- (3) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh Bupati penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Bagian Ketiga  
Urusan Pemerintahan Umum

Pasal 13

- (1) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :
  - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas antar-instansi Pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- (2) Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum, dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati untuk Daerah dan oleh Camat untuk Kecamatan.
- (3) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan Kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (5) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat :
  - a. menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian Urusan Pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Tugas Pembantuan.
- (2) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan personil, pembiayaan, dan sarana atau prasarana, dan dokumentasi/arsip yang diperlukan.
- (3) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan bagi Urusan Pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna, serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 99903 1 009

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yang dikenal dengan istilah Urusan Pemerintahan *absolute* dan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah walaupun urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah mempunyai urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak *hierarki*, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya dengan mengacu Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah.

Disamping Urusan Pemerintahan Konkuren, Daerah juga melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang merupakan ~~pelimpahan dari Pemerintah. Urusan Pemerintahan Umum~~ menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi dan kepada Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Urusan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah pertanggungjawaban penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis Daerah” adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 URUSAN PEMERINTAHAN.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

A. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar; b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidikan dan tenaga kependidikan dalam Daerah.
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. Penerbitan izin PAUD dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah; b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah; c. Penerbitan izin rumah sakit klas C dan klas D, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan-Minuman	a. Penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal; b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);

		<p>c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;</p> <p>d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;</p> <p>e. pengawasan <i>post-market</i> produk makanan dan minuman industri rumah tangga.</p>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan dunia usaha tingkat Daerah.

### C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.
5.	<i>Drainase</i>	Pengelolaan dan pengembangan sistem <i>drainase</i> yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Daerah.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Daerah.
10.	Jasa Konstruksi	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;</p> <p>b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;</p> <p>c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (kecil dan non kecil);</p> <p>d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.</p>
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang di Daerah.

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah; b. Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha (sepuluh hektar).
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah, serta perencanaan PSU umum dan PSU tingkat kemampuan kecil.

E. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah; b. Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Daerah.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah; b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; c. Investigasi kejadian kebakaran; d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah; d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA), dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (HIV/AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar; b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah; b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

G. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; d. Konsultasi produktivitas tenaga kerja pada perusahaan kecil; e. Pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Daerah.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah; b. Penerbitan izin Lembaga Pelaksana Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah; c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;

		<p>d. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah;</p> <p>e. Penempatan perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.</p>
3.	Hubungan Industrial	<p>a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah.</p>

#### H. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Kualitas Hidup perempuan	<p>a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah tingkat Daerah;</p> <p>b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.</p>
2.	Perlindungan Perempuan	<p>a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;</p> <p>b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;</p> <p>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.</p>
3.	Kualitas Keluarga	<p>a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.</p>



4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender, dan anak dalam kelembagaan data tingkat Daerah.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, non Pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
6.	Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah; b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

#### I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi; b. Pengelolaan cadangan pangan Daerah; c. Penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan; b. Penanganan kerawanan pangan Daerah; c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan keamanan pangan segar.

J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan Obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah; b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparnya dalam Daerah.

K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kajian lingkungan hidup strategis untuk Kegiatan Rencana Program (KRP) Daerah.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4.	Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan keanekaragaman hayati.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	a. Penyimpanan sementara LB3; b. Pengumpulan LB3 dalam 1 (satu) Daerah.
6.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

7.	Pengakuan Kearifan Lokal yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH yang berada di Daerah; b. Peningkatan kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH, terhadap : a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11.	Persampahan	a. Pengelolaan sampah; b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

#### L. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan; b. pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan Daerah.
4.	Profil Kependudukan	Penyusunan profil kependudukan Daerah.

#### M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah.

3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa; b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

#### N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB; c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah; d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ; b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan; c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C; d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir; e. Pengujian berkala kendaraan bermotor; f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;

		<p>g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;</p> <p>h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah;</p> <p>i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;</p> <p>j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar-kota dalam Daerah, serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.</p>
2.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
3.	Perkeretaapian	<p>a. Penetapan rencana induk perkeretaapian;</p> <p>b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;</p> <p>e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian;</p> <p>g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.</p>

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam (USP)	a. Penerbitan izin USP untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas KSP untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah; b. Pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah; b. Pembuatan peta potensi investasi.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah.

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader; b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah; b. Penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Daerah; c. Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat Daerah provinsi; d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga tingkat Daerah; e. Pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah.

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah.

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah; b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah; c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat; b. Pengelolaan cagar budaya peringkat; c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum.

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah; b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah; b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);



		<p>b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, organisasi politik tingkat Daerah, Pemerintahan Desa, dan tokoh masyarakat tingkat Daerah;</p> <p>c. Pengelolaan simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada tingkat.</p>
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;</p> <p>b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah;</p> <p>c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan/Desa/Kelurahan;</p> <p>d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan;</p> <p>e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

#### Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Perikanan Tangkap	<p>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
2.	Perikanan Budidaya	<p>a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;</p> <p>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

#### Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Destinasi Pariwisata	<p>a. Pengelolaan daya tarik wisata Daerah;</p> <p>b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;</p>

		c. Pengelolaan destinasi pariwisata; d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

#### AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian; b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah; c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, serta pakan dalam Daerah; d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengccer; e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian; b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah; b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah, serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah; c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah; d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;</li> <li>b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;</li> <li>c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, <i>retail</i>, sub distributor) obat hewan.</li> </ul>

**B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).

**C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah.

**D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan;</li> <li>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);</li> <li>c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;</li> <li>2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan</li> <li>3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ul> </li> <li>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;</li> <li>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;</li> <li>f. Rekomendasi penerbitan izin Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi PKAPT;</li> </ul>

		g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah; b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar; c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah; d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah; b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah).
5.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi <i>legal</i> berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

#### EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri.
2.	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah; b. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah; c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan

c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah.

FF. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

No.	SUB URUSAN	DAERAH
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO